



# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021-2026

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN LUWU TIMUR



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

JL. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah

**MALILI, 92981**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 02 /Transnaker/I/2022

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

**KABUPATEN LUWU TIMUR**

**TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

**KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021 melalui Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana
12. Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
  20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
  21. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur

22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021.

**KESATU :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

**KEDUA :** Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili

Pada tanggal : Januari 2022

**KEPALA DINAS,**

**KAMAL RASYID, S.STP**

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip. : 19810511 199912 1 002

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara objektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur. Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan dan terwujudnya pencapaian, Visi dan Misi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur yaitu untuk **“Transmigran yang mandiri Tenaga kerja yang berdaya saing dan handal.**

#### **1.2 Landasan Hukum Penyusunan**

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinthan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
21. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026

### **1.2 Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan tugas pelaksanaan tugas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Luwu Timur sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## **BAB II**

### **PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA**

#### **2.1 Definisi**

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja. Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan di hitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan/kegagalan)/ program/kegiatan di evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada akhirnya kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan.

#### **2.2 Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama**

Syarat dan kriterian indikator kinerja utama harus memiliki karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan:

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.
2. Dapat dicapai (measurable), yaitu dapat diukur /dikuantifikasi secara objektif.
3. Relefan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur.
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

**BAB III****GAMBARAN UMUM  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA****3.1 Visi dan Misi**

Visi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur merupakan kondisi yang diharapkan dalam 5 tahun ke depan, dinyatakan sebagai berikut:

**“Transmigran yang Mandiri, Tenaga Kerja Berdaya Saing dan Handal”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka disusunlah 5 (lima) **Misi** yang harus dilaksanakan yaitu :

- 1) Mewujudkan kemandirian masyarakat transmigran local serta peningkatan kawasan Transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru;
- 2) Menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, Produktif dan mandiri;
- 3) Mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja melalui peningkatan hubungan industrial, peningkatan kualitas tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja;
- 4) Meningkatkan Kualitas kinerja dengan prinsip Tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam melaksanakan Misi tersebut, maka dicanangkan proram-program sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
- Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- Program Perencanaan Tenaga Kerja
- Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Penempatan Tenaga Kerja
- Program Hubungan Industrial

Pelaksanaan program-program tersebut yang merupakan program strategis harus diupayakan secara terpadu dan komprehensif dengan program lainnya yang berkaitan dengan rentang kendali yang jelas. Masing-masing program ditetapkan sasaran Dan pertahun dengan mengumpulkan capaian sasaran kegiatan sehingga secara akumulatif akan tercapai dalam 5 tahun.

### 3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2016, dengan tugas: ***“Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Transmigrasi;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan ketenagakerjaan;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- d. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur mempunyai susunan organisasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2016 terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi;
- d. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- e. Bidang Pemberdayaan tenaga Kerja;
- f. Bidang Hubungan Industrial

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

### **1. Kepala Dinas :**

Tugas dan kewajiban Kepala Dinas yaitu membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat dengan tiga Sub Bagian, yaitu:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian kepegawaian;
- c. Sub Bagian keuangan.

**Tugas Sekretariat** adalah mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaiandan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsuredalam lingkungan Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang perencanaan;
- c. Perumusan kebijakan tekhnis monitoring dan pelaporan realisasi kegiatan pada bidang keuangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

### **2. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi**

dengan dua Seksi, yaitu:

- a. Seksi Penyiapan Areal Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi;
- b. Seksi Perencanaan Teknis Transmigrasi;

**Tugas Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang penyiapan areal permukiman dan penempatan transmigrasi, dan perencanaan teknis transmigrasi;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang penyiapan areal permukiman dan penempatan transmigrasi, dan perencanaan teknis transmigrasi;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyiapan areal permukiman dan penempatan transmigrasi, dan perencanaan teknis transmigrasi;
- i. melaksanakan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah;
- j. melaksanakan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah;
- k. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;

- l. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**3. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan 3 Seksi yaitu:**

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi;
- b. Seksi Pembinaan Ekonomi dan Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi;
- c. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan Transmigrasi;

***Tugas Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi*** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi, Pembinaan Ekonomi dan Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi dan Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan Transmigrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang sarana prasarana kawasan transmigrasi, pembinaan ekonomi dan sosial budaya kawasan transmigrasi, dan pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi;

- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang sarana prasarana kawasan transmigrasi, pembinaan ekonomi dan sosial budaya kawasan transmigrasi, dan pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sarana prasarana kawasan transmigrasi, pembinaan ekonomi dan sosial budaya kawasan transmigrasi, dan pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi;
- i. melaksanakan pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian;
- j. melaksanakan pembinaan di bidang sarana prasarana kawasan transmigrasi, pembinaan ekonomi dan sosial budaya kawasan transmigrasi, dan pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi;
- k. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana kawasan transmigrasi, pembinaan ekonomi dan sosial budaya kawasan transmigrasi, dan pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi;
- l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. **Bidang pemberdayaan ketenagakerjaan** dengan tiga seksi, yaitu:

- a. Seksi penempatan tenaga kerja;
- b. Seksi pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
- c. Seksi pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia.

**Tugas Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsinya adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penempatan tenaga kerja;
  - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
  - c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia; dan
  - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
4. **Bidang Hubungan industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja** dengan tiga seksi, yaitu :
- a. Seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  - b. Seksi pembinaan syarat-syarat kerja;
  - c. Seksi pembinaan organisasi pekerja, pengusaha dan jaminan sosial.

***Tugas Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja*** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembinaan syarat-syarat kerja;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

## BAB IV

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur, maka dilakukan review Indikator Kinerja Utama Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Kabupaten Luwu Timur disesuaikan dengan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2021 – 2026.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur disajikan pada lampiran Tabel IV.1

## BAB V PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dapat lebih berhasil. Informasi yang diperlukan akan dipakai dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Malili, Januari 2022  
**KEPALA DINAS**



**KAMAL RASYID, S.STP**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
Nip. : 19810511 199912 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

1. Unit Organisasi : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
  1. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang transmigrasi;
  2. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan tenaga kerja;
  3. Perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Hubungan Industrial dan jaminan sosial tenaga kerja
  4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	SUMBER DATA/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigran	Persentase Warga Transmigran yang Mandiri	%	Jumlah Warga Transmigran yang Mandiri/ Meningkatkan Taraf hidupnya dibagi Jumlah Warga Transmigran yang telah ditempatkan	Data Penempatan Warga Transmigrasi	Bidang Transmigrasi
2.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	%	Jumlah Penganggur yang terserap pada tahun n dibagi Jumlah Total Penganggur pada tahun n-1 x 100	Data Tenaga Kerja	Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial
3.	Meningkatnya Kualitas dan pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Nilai	Opini yang dikeluarkan oleh Inspektorat terhadap laporan SAKIP tahun-n	LHE Inspektorat	Inspektorat

Malili, Januari 2022

**KEPALA DINAS,**

**KAMAL RASYID, S.STP**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19810511 199912 1 002

**DEFINISI OPERASIONAL SASARAN DAN INDIKATOR  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

No	Sasaran	Definisi Sasaran	Indikator	Definisi Indikator	Formulasi Indikator
1	<b>Sasaran Eselon II</b>				
	Meningkatnya Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigran	Sasaran ini merupakan salah satu penyelesaian peningkatan pendapatan dengan perpindahan penduduk yang diharapkan tidak hanya transmigran yang meningkat pendapatannya tetapi juga bagi warga lokal setempat sehingga warga transmigran dapat meningkatkan taraf hidupnya dan dapat hidup secara mandiri	Persentase Warga Transmigran Mandiri	Persentase Warga Transmigran yang mandiri/ Meningkatkan Taraf Hidupnya adalah pembagian dari jumlah warga transmigran yang telah lepas dari masa binaan selama 5 tahun serta telah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri melalui penghasilan yang diperoleh, dibagi dengan jumlah transmigran yang telah ditempatkan sampai dengan tahun-n	$\{(Jumlah\ Warga\ Transmigran\ yang\ Mandiri / Meningkatkan\ Taraf\ hidupnya) / (Jumlah\ Warga\ Transmigran\ yang\ telah\ ditempatkan)\} \times 100\%$
	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Sasaran ini merupakan Upaya untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan dukungan Perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan pekerjaan serta peningkatan keterampilan dan kompetensi bagi pencari kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru adalah Pembagian dari Jumlah penganggur yang terserap pada Tahun-n dengan Jumlah total pengangguran pada tahun n-1 x 100. Data jumlah penganggur diperoleh dari data BPS Tahun n-1, sedangkan jumlah penganggur yang terserap dilihat melalui jumlah penempatan tenaga kerja pada lowongan kerja yang dilaporkan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.	$\{(Jumlah\ Penganggur\ yang\ terserap\ pada\ tahun-n) / (Jumlah\ Total\ Penganggur\ pada\ tahun\ n-1)\} \times 100\%$
	Meningkatnya Kualitas dan pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan serta dapat mempertanggungjawabkan hasil atas anggaran yang digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan	Nilai SAKIP	Opini yang dikeluarkan oleh Inspektorat terhadap laporan SAKIP tahun-n	Nilai SAKIP

Kepala Dinas

  
**KAMAL RASYID S.STP**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19810511 199912 1 001